

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	13
1. Spesifikasi Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan.....	13
3. Tahap Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data.....	16
7. Lokasi Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPUTUSAN	
BERSAMA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI,	

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL KORUPTOR BERSTASTUS
*INKRACHT***

A. Surat Keputusan Pada Umumnya.....	17
1. Pengertian Surat Keputusan.....	17
2. Pengertian Surat Keputusan Bersama.....	19
B. Kementerian Dalam Negeri.....	20
1. Pengertian Menteri Dalam Negeri.....	20
2. Fungsi dan Tugas Menteri Dalam Negeri.....	22
C. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	24
1. Pengertian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.....	24
2. Fungsi dan Tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	26
D. Badan Kepegawaian Negara	27
1. Pengertian Badan Kepegawaian Negara	27
2. Fungsi dan Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara	29
E. Aparatur Sipil Negara Pada Umumnya.....	30
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	30
2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	32

3. Kewajiban dan Tugas Aparatur Sipil Negara.....	36
F. Korupsi Pada Umumnya	37
1. Pengertian Korupsi.....	37
2. Pencegahan Korupsi.....	44
G. Putusan Pengadilan Pada Umumnya.....	45
1. Pengertian Putusan Pengadilan	45
2. Pengertian Putusan Pengadilan <i>Inkracht</i>	46
H. Pengawasan Pada Umumnya	48
1. Pengertian Pengawasan.....	48
2. Macam-Macam Pengawasan.....	48

**BAB III KAJIAN YURIDIS KEPUTUSAN BERSAMA,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL KORUPTOR BERSTATUS *INKRACHT***

A. Tujuan dibuatnya Keputusan Bersama.....	51
B. Batas Waktu Penyelesaian Keputusan Bersama.....	52
C. Pejabat Yang Berwenang Menjalankan Keputusan Bersama ..	53

**BAB IV ANALISIS IMPLIKASI KEPUTUSAN BERSAMA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA BADAN**

**KEPEGAWAIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL KORUPTOR YANG BERSTASTUS
INKRACHT DIHUBUNGGAN DENGAN UU NO 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

A. Implikasi Pemberlakuan Keputusan Bersama Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Koruptor Yang Berstatus <i>Inkracht</i> Dihubungkan Dengan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.....	54
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masih Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Koruptor Yang Mempunyai Putusan <i>Inkracht</i> Namun Belum Di Berhentikan.....	55
C. Pengawasan Yang Dilkukan Oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Untuk Mencegah Terjadinya Korupsi ...	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN.....